

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-12/BC/2015

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN
BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE *BILLING*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Atas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Tempat Penimbunan Berikat Dengan Menggunakan Kode *Billing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis Kepabeanan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE *BILLING*

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
4. PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos.
5. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
6. Bank Persepsi dan Pos Persepsi selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar atau Wajib Setor.
8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti

pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.

9. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank sebagai Bank Persepsi.
10. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.
11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
12. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
13. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
16. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bab II

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penerimaan negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi seluruh penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan dan cukai di TPB yang disetorkan ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan

menggunakan Kode *Billing*.

- (2) Penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bea masuk;
 - b. PPN Impor;
 - c. PPh pasal 22 impor;
 - d. PPnBM impor;
 - e. Sanksi administrasi berupa denda;
 - f. Bunga;
 - g. Cukai Hasil Tembakau;
 - h. Cukai Etil Alkohol;
 - i. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol;
 - j. Denda Administrasi Cukai;
 - k. Pendapatan Cukai Lainnya;
 - l. PPN Hasil Tembakau; dan/atau
 - m. Pajak Rokok.

Bab III

Penyetoran Penerimaan Negara

Pasal 3

- (1) Wajib Bayar menyetorkan penerimaan negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah:
 - a. Wajib Bayar melakukan perekaman data *billing* di portal pengguna jasa; atau
 - b. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman data *billing*.
- (3) Perekaman data *billing* oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a:
 - a. dapat dilakukan berdasarkan dokumen Pemberitahuan Pabean di TPB; atau
 - b. berdasarkan data surat penetapan pada SKP.
- (4) Wajib Bayar bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data *billing*.

Pasal 4

- (1) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tertera pada setruk *billing*.

- (2) Setruk *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Kode *Billing*;
 - b. Tanggal pembuatan *billing*;
 - c. Tanggal jatuh tempo *billing*;
 - d. Kode kantor;
 - e. Jenis dokumen dasar penyetoran;
 - f. Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran;
 - g. Identitas Wajib Bayar;
 - h. Jenis akun; dan
 - i. Nilai setoran.

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah NTPN diterima secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sehingga Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan negara, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dengan teraan NTB/NTP tanpa NTPN dari Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar telah menerima BPN yang telah dilengkapi dengan NTPN, Wajib Bayar harus menyerahkan BPN yang telah dilengkapi NTPN kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerima NTPN, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dari Wajib Bayar.
- (5) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.

Bab IV

Jangka Waktu Kode *Billing*

Pasal 6

- (1) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran Pemberitahuan Pabean mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22:00 WIB, pada tanggal terakhir periode berlakunya kurs; atau

- (2) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran surat penetapan mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22.00 WIB pada tanggal jatuh tempo surat penetapan.
- (3) Dalam hal Kode *Billing* telah kedaluwarsa, Wajib Bayar dapat membuat Kode *Billing* baru dengan:
- melakukan akses ke portal pengguna jasa; atau
 - melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan tempat penyampaian dokumen pemberitahuan pabean.

Bab V

Ketentuan Lain-lain

Pasal 7

Pelaksanaan uji coba penyetoran penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan dan cukai di TPB dengan menggunakan Kode *Billing* dilaksanakan di Kantor Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*, Wajib Bayar melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 9


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
Plt. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

ub
Kepala Bagian Umum


Indraajati Martini

SUPRAPTONO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 13/BC/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI
DALAM MASA TRANSISI PADA KANTOR BARU
DAN KANTOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN WILAYAH KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan *good governance*, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur pembentukan beberapa kantor baru dan perubahan wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan pelayanan dan pengawasan, tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur penyelesaian kegiatan pelayanan dan pengawasan dalam masa transisi pada kantor baru dan kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Pelayanan Dan Pengawasan Kepabeanaan Dan Cukai Dalam Masa Transisi Pada Kantor Baru Dan Kantor Yang Mengalami Perubahan Wilayah Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- Mengingat :
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis Kepabeanaan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT. Direktur Jenderal Bea dan Cukai);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MASA TRANSISI PADA KANTOR BARU DAN KANTOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

- (1) Kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai pada kantor baru ditetapkan berdasarkan:
- a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 63/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 64/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 65/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 68/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 70/BC/2015 tentang Perubahan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta Menjadi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta; dan
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 71/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang;
- (2) Kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai pada kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 untuk:
- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta.; dan
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.

Pasal 2

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai pada kantor baru dan kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja, diberlakukan masa transisi sampai dengan tanggal 30 September 2015, dengan ketentuan:

- a. terhadap kegiatan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan, masih tetap berlaku dan dapat diberlakukan di kantor baru dan kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dengan dilakukan perubahan, antara lain:
 - 1) perizinan kawasan pabean dan TPS;
 - 2) perizinan Importir MITA Prioritas;
 - 3) perizinan izin operasional PPJK;
 - 4) perizinan izin operasional PJT;
 - 5) perizinan izin konsolidator;
 - 6) perizinan Tempat Penimbunan Pabean;
 - 7) perizinan Tempat Penimbunan Berikat;
 - 8) Perizinan NPPBKC;
 - 9) perizinan penetapan tarif cukai;
 - 10) perizinan pengangkutan BKC;
 - 11) perizinan fasilitas tidak dipungut cukai, seperti LACK 1, LACK 2;
 - 12) perizinan fasilitas pembebasan cukai seperti LACK 3 s.d. LACK 9;
 - 13) perizinan kemudahan penundaan pembayaran cukai;
 - 14) perizinan kemudahan pembayaran berkala;
 - 15) perizinan kepabeanan dan cukai lainnya, seperti: impor sementara, vooruitslag;
- b. pemberlakuan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan perubahan administratif seperlunya oleh kepala kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.
- c. terhadap kegiatan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja sejak tanggal 1 Juli 2015, antara lain:
 - 1) pelayanan manifes;
 - 2) pelayanan pemberitahuan pabean, seperti PIB, PEB, dan PIBK;
 - 3) pelayanan TPB;
 - 4) pelayanan permohonan penyediaan pita cukai P3C;
 - 5) pelayanan pemesanan pita cukai CK-1;
 - 6) pelayanan pengembalian cukai, seperti CK-2 dan CK-3;
 - 7) pelayanan dokumen pajak rokok, seperti PR-1, PR-2, PR-3, dan PR-4; dan
 - 8) pelayanan lainnya;

- d. dalam hal kegiatan pelayanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dapat dilaksanakan oleh kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja, kegiatan pelayanan dan pengawasan dapat dilaksanakan oleh kantor lama sampai dengan tanggal 30 September 2015;
- e. terhadap kegiatan pelayanan jaminan di bidang kepabeanan dan cukai yang sedang berjalan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jaminan kegiatan operasional seperti jaminan operasional PPJK dan PJT yang dipertaruhkan di kantor lama, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jaminan dapat digunakan di kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja;
 - 2) jaminan kegiatan transaksional seperti jaminan untuk impor sementara, keberatan dan banding, penundaan cukai dan pembayaran cukai berkala yang dipertaruhkan di kantor lama, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jaminan atau sampai dengan kegiatan yang dijamin selesai; dan
 - 3) jaminan kegiatan peminjaman barang modal yang melebihi tanggal 30 September 2015, diselesaikan di kantor lama kecuali terhadap perpanjangan peminjaman barang modal.
- f. terhadap kegiatan *profiling* di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan oleh kantor lama masih tetap berlaku dan dapat digunakan oleh kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja sampai dengan ditetapkan oleh kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.
- g. terhadap kegiatan penanganan perkara yang bersifat administrasi kepabeanan dan cukai seperti penindakan, penyelidikan, diselesaikan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal peristiwa atau kejadian perkara pelanggaran administrasi terjadi sebelum tanggal 1 Juli 2015 dan terjadi di wilayah hukum kantor lama dilaksanakan oleh kantor lama.
 - 2) dalam hal peristiwa atau kejadian perkara pelanggaran administrasi terjadi sebelum tanggal 1 Juli 2015 dan terjadi di wilayah hukum kantor baru, dilaksanakan oleh kantor lama sampai dengan masa transisi berakhir dan mulai tanggal 1 Oktober 2015 dilaksanakan oleh kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.
 - 3) dalam hal kantor dihapus, dilaksanakan oleh kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.
- h. terhadap kegiatan penanganan perkara pidana dan/atau bersifat litigasi yang sedang berjalan pada kantor lama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja, dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) dalam hal peristiwa pidana terjadi di wilayah hukum kantor lama atau kantor baru, penanganan perkara pidana kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh kantor baru dengan penanganan perkara yang menangani pelanggaran pidana dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2) dalam hal peristiwa pidana terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Soekarno-Hatta, penanganan perkara pidana kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta;
- 3) penanganan perkara gugatan selain pidana seperti gugatan Tata Usaha Negara (TUN), gugatan perdata dan kepailitan, dikoordinasikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja menggunakan *mandatory* CEISA, dalam hal pelayanan pada kantor lama telah diterapkan *mandatory* CEISA.
- (2) Kegiatan pelayanan di bidang kepabeanan pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja menggunakan pertukaran data elektronik (PDE), dalam hal pelayanan pada kantor lama telah diterapkan PDE.
- (3) Kegiatan pelayanan di bidang kepabeanan pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja menggunakan *mandatory National Single Window* (NSW), dalam hal pelayanan pada kantor lama telah diterapkan NSW.
- (4) Kegiatan pelayanan di bidang cukai pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja menggunakan *mandatory* sistem aplikasi cukai, dalam hal pelayanan pada kantor lama telah diterapkan *mandatory* sistem aplikasi cukai.
- (5) Kegiatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku setelah masa transisi berakhir.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai membentuk Tim Kantor Wilayah yang dipimpin oleh pejabat pada kantor wilayah dan beranggotakan pejabat pada kantor lama dan kantor baru dan/atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.

- (2) Tim Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas:
- a. melakukan identifikasi kegiatan pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan cukai yang sedang berjalan;
 - b. melakukan asistensi dan bimbingan teknis terhadap perbaikan proses bisnis pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada kantor baru dan kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit pembina teknis di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - d. melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari kantor lama ke kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja dengan serah terima.
- (3) Dalam hal telah dilakukan pengalihan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wewenang dan tanggung jawab kantor lama beralih menjadi wewenang dan tanggung jawab kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja.
- (4) Kepala kantor lama memberitahukan kepada pengguna jasa terkait pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari kantor lama kepada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja, dalam dokumen kepabeanan dan cukai termasuk penagihan dan pengembalian.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada kantor baru atau kantor yang mengalami perubahan wilayah kerja selama masa transisi.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

PLT. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


-ttt-

SUPRAPTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub

Kepala Bagian Umum


Indrajati Martini